



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Pada hari ini Rabu, 16 Oktober 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum, Pengadilan Agama Sambas yang mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah datang menghadap:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Buluh Parit, 27 November 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, sebagai **Penggugat/Pihak I**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mensere, 14 September 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat/Pihak II**;

Selanjutnya **Penggugat/Pihak I** dan **Tergugat/Pihak II** disebut sebagai Para Pihak;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas pada tanggal 19 September 2024 dalam register perkara perdata Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Sbs, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Sambas, Dadi Aryandi, S.Ag, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 26 September 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa **Para Pihak** telah resmi bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor 501/AC/2023/PA.Sbs, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Sambas tertanggal 11 Agustus 2023 M;

Pasal 2

1. Bahwa selama perkawinan **Para Pihak** telah dikaruniai 2 (dua) anak, yang masing-masing bernama:
 - a. Arkha Febrian bin Joni, lahir di Tebas, 27 Februari 2018;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nhaky Nakula bin Joni, lahir di Sambas, 23 Januari 2022;

2. Bahwa **Para Pihak** bersepakat mengenai Hak asuh 2 (dua) orang anak sebagaimana angka (1) berada di bawah pengasuhan dan perawatan **Pihak I** sebagai ibu kandungnya;

Pasal 3

Bahwa kesepakatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila **Pihak I** pergi ke luar rumah untuk keperluan bekerja atau keperluan lainnya yang tidak memungkinkan baginya kembali dalam di jangka waktu kurang dari 6 (enam) jam, maka kedua anak sebagaimana Pasal 2 tersebut dititipkan pengasuhannya kepada orang tua **Pihak I**;
2. Apabila **Pihak I** pergi ke luar rumah untuk keperluan bekerja atau keperluan lainnya yang tidak memungkinkan baginya kembali dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) jam, maka kedua anak sebagaimana Pasal 2 tersebut dititipkan pengasuhannya kepada **Pihak II** sebagai ayah kandungnya;
3. Apabila **Pihak II** berhalangan untuk melakukan hal sebagaimana angka (2), maka kedua anak tersebut dititipkan kepada orang tua/keluarga **Pihak I**;
4. Selama kedua anak tersebut berada dalam penitipan pengasuhan sebagaimana angka (2), **Pihak II** menjamin untuk memperlakukan kedua anak tersebut dengan baik, secara fisik dan psikis;

Pasal 4

1. Bahwa **Para Pihak** berjanji dengan penuh kesungguhan hati tidak akan saling menghalangi hak akses terhadap satu sama lainnya, sebagai sesama orang tua kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak sebagaimana dimaksud Pasal 2 antara satu sama lainnya;
2. Apabila **Pihak II** melanggar ketentuan Pasal 3 angka (4), maka penitipan pengasuhan anak akan dilakukan langsung kepada orang tua atau keluarga besar **Pihak I**;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apabila **Pihak I** melanggar ketentuan Pasal ini, maka **Pihak II** berhak mengajukan gugatan hak asuh anak melalui Pengadilan Agama untuk menentukan hak pengasuhan anak-anak tersebut, di kemudian hari;

Pasal 5

Bahwa **Para Pihak** bersepakat agar kesepakatan ini dikukuhkan oleh Pengadilan dalam Putusan/Akta Damai.

Pasal 6

Demikian kesepakatan akibat perceraian ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 26 September 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak mana pun;

Kemudian Pengadilan Agama Sambas menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Sbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SAMBAS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Buluh Parit, 27 November 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mensere, 14 September 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Pasal 154 Rbg Jo Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989, pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi melalui mediator hakim, dan ternyata upaya tersebut berhasil dan telah dituangkan dalam Kesepakatan perdamaian tertanggal 26 September 2024;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah berdamai sebagaimana halnya Kesepakatan perdamaian tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan:

- a. Firman Allah SWT., dalam surat al-Maidah ayat 1 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akadmu";
- b. Pasal 1338 KUH Perdata (BW) yang berbunyi: "semua persetujuan yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
- c. Ketentuan Pasal 154 Rbg.;
- d. Pendapat Ulama Fiqh dalam kaidah fikih yang artinya: "Bahwa pada dasarnya akad perjanjian adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad perjanjian dan hasilnya adalah apa yang saling disepakati oleh keduanya";
- e. Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, maka oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 192 R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, tetapi dalam perkara *a quo* tidak ada pihak yang dikalahkan sehingga biaya perkara harus dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan damai tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Marlisa Elpira, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I. dan Nuzulul Hidayah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Ismail Azwardi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Marlisa Elpira, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I.,

Nuzulul Hidayah, S.H., M.H.

M.S.I.

Panitera Pengganti

Ismail Azwardi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)